



Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia

Fazli Rachman^{1✉}, T Heru Nurgiansah², Maryatun Kabatiah³

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,3}

Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia²

E-mail : fazli.rachman@unimed.ac.id¹, nurgiansah@upy.ac.id², maryatunkabatiah@unimed.ac.id³

Abstrak

UUDNRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu wujudnya yaitu pengaturan muatan PKn dalam UU Sisdiknas sebagai mata kuliah wajib pada setiap jenjang pendidikan. Artikel ditulis dengan tujuan “membentangkan” hasil penelitian kualitatif dengan desain deskriptif tentang profil PKn dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Artikel dihasilkan dengan meletakkan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama. Dokumen primer yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga akhir 2020 untuk mengkonstruksi profil PKn pada pendidikan dasar dan menengah. PKn dalam K13 menggunakan nomenklatur PPKn. PPKn menggunakan pendekatan *education for citizenship* dengan kontinum maksimal untuk mengembangkan potensi warga muda. PPKn diajarkan secara tematik terpadu (integrated) pada tingkat SD dan sederajat, dan spada sebagai mata pelajaran tersendiri (separate) tingkat SMP, SMA, SMK dan sederajat. PPKn merupakan program kulikulernya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar penguatan warga muda yang pancasilais, partisipatif, demokratis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata Kunci: Indonesia, kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan.

Abstract

The Republic of Indonesia Constitution 1945 affirms that Indonesia is a constitutional state. One form of this is the regulation of citizenship education content in the National Education System Law as a compulsory subject at every education level. The article is written with the aim of "unfold" the results of qualitative research with descriptive design on the profile of citizenship education in the Indonesian education curriculum. The article was produced by placing document study as the primary data collection technique. The primary document analyzed is the regulations that are valid until the end of 2020 to construct the citizenship education profile in primary and secondary education. Citizenship Education in K13 uses the nomenclature of PPKn. PPKn uses the education for citizenship approach with a maximum continuum to develop the potential of young citizens. PPKn is taught in an integrated manner at the elementary level, and separately in the junior high, high school, and vocational school levels. PPKn is a curricular program that aims to develop disposition, knowledge, and skills competency as the basis for strengthening young citizens who are Pancasila, participatory, democratic and responsible in the life of society, nation and state.

Keyword: Indonesia, curriculum 2013, citizenship education.

Copyright (c) 2021 Fazli Rachman, T Heru Nurgiansah, Maryatun Kabatiah

✉ Corresponding author

Email : fazli.rachman@unimed.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (selanjutnya, PKn) diperkenalkan pendidikan Indonesia pada 1959. Lahirnya pemerintahan Orde Baru (1966) mendorong upaya reposisi dan rekonseptualisasi sistem pendidikan nasional (Winataputra, 2015). PKn telah beberapa kali diubah dan disesuaikan: baik nomenklatur, muatan materi, hingga struktur kurikulum pendidikan (Sumantri & Winataputra, 2017; Ubaedillah, 2015; Winataputra, 2015). Perubahan kurikulum disadari berkontribusi signifikan penguatan paradigma nasional, mengakomodasi perubahan politik dan zaman selama transisi menuju demokratisasi dan globalisasi (Fearnley-sander & Ella, 2008). Perubahan nomenklatur PKn sedapat mungkin dimanifestasikan dalam kebijakan pendidikan Indonesia yang seiring dengan refleksi kesadaran kewarganegaraan pada zamannya. Kebijakan pendidikan tersebut tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud negara hukum (Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya, UUDNRI Tahun 1945)).

Desentralisasi pasca reformasi tidak mengurangi wewenang pemerintah pusat pada bidang pendidikan. Pemerintah pusat masih memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulum nasional, standar, kalender dan evaluasi pendidikan nasional (Fearnley-sander & Ella, 2008; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Negara menyelenggarakan beberapa level pendidikan, yaitu pada level pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi (Bagian Kedua, Ketiga, dan Keempat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya, UU Sisdiknas)). Selain sekolah umum tersebut, Indonesia juga menyelenggarakan pendidikan islami yaitu madrasah (sekolah islami). Lembaga pendidikan tersebut berstatus sekolah negeri dan swasta.

Warga muda (hipotetik, *young citizen*) perlu dididik menjadi warga dewasa yang memahami hak dan kewajiban dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi (Budimansyah, 2015a; El Muhtaj, Siregar, PA, & Rachman, 2020; Kennedy, 2010). Demokrasi bukan mesin yang bekerja secara otomatis, demokrasi harus direproduksi dari generasi ke generasi selanjutnya. Setiap generasi perlu dibekali pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan demokrasi konstitusional pada zamannya (Branson, 1999; Quigley, 1995). Fearnley-sander & Ella (2008) menjelaskan penyesuaian tata kelola dan kurikulum pendidikan Indonesia berupaya memperkuat demokratisasi sebagaimana tujuan reformasi. Menyadari besarnya peran PKn, PKn wajib diajarkan disemua jenjang pendidikan di Indonesia (Pasal 37 UU Sisdiknas). Warga muda harus disiapkan agar mampu menghadapi perkembangan, tantangan, dan dinamika zaman serta *survive* pada level lokal, bangsa, negara, dan dunia.

Melihat posisi strategis PKn keberlanjutan bangsa, urgensi mengkonstruksi profil kurikulum PKn penting dilakukan. Miskonsepsi dalam merujuk nomenklatur PKn pasca perubahan kurikulum kerap terjadi. Lebih-lebih pemaknaan kurikulum sebagai dokumen yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan PKn di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara hukum, tentu kurikulum PKn dapat dirujuk pada dokumen-dokumen hukum sebagai sumber organik menjelaskan PKn di Indonesia. Di Indonesia, kurikulum memiliki dua dimensi (Permendikbud No. 67 Tahun 2013; Permendikbud No. 68 Tahun 2013; Permendikbud No. 69 Tahun 2013; Permendikbud No. 70 Tahun 2013). Dimensi pertama kurikulum adalah pengaturan berkaitan kompetensi, substansi, dan bahan ajar untuk mencapai tujuan belajar diharapkan. Dimensi kedua, pengaturan tentang bagaimana metode pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan pengalaman belajar guna mencapai kompetensi dan tujuan belajar sebagaimana pada dimensi pertama. Dimensi kurikulum tersebut pada dilihat pada definisi kurikulum dalam UU Sisdiknas. Pasal 1 Angka 19 UU Sisdiknas menerangkan “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.” Print (2020) memberi definisi yang relatif senada dengan UU Sisdiknas “*curriculum is defined as all planned learning opportunities offered to learning by the educational institution and the experience learners encounter*”.

Kurikulum PKn di berbagai negara umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) pendekatan (Winataputra & Budimansyah, 2012). Pendekatan tersebut, pertama adalah *separated*, yaitu materi muatan PKn yang diajarkan dalam sebuah mata pelajaran yang berdiri sendiri (mandiri). Pendekatan kedua adalah *cross-curricular*, materi muatan PKn dimasukan oleh lintas materi pembelajaran atau diajarkan dalam beberapa mata pelajaran lain. Pendekatan terakhir adalah *integrated*, yaitu materi muatan PKn diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran lain secara tematik terpadu.

Kurikulum PKn terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu (a) *education about citizenship; education through citizenship*, dan *education for citizenship* (Kerr, 2002). Secara konseptual, menurut McLaughlin (1992), kurikulum PKn kerangka kontinum interpretasi minimal dan maksimal. Kerangka interpretasi tersebut didasarkan posisi keberadaan warga, kebajikan kewargaan (*virtue of citizen*), keterlibatan, dan prasyarat sosial atas kebutuhan atas warga negara yang mampu berpartisipasi secara efektif (McLaughlin, 1992). Kerangka interpretasi minimal dari kurikulum PKn adalah *thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge based, didactic, transmission*, dan *easier to achieve and measure in practice*. Sementara, Kerangka interpretasi maksimal adalah *thick, inclusive, activist, citizenship education, participative, process led, values based, interactive, interpretation*, dan *more difficult to achieve and measure in practice* (Kerr, 1999).

Nomenklatur *civics education* dan *citizenship education* berbeda (Kerr, 2000; Winarno, 2014). Lebih lanjut *civics education* bercirikan formal-pedagogis. *Civics education* warga muda dididik menjadi demokratis dalam pada ruang lingkup pendidikan formal. Sementara *citizenship education* bercirikan sosio-pedagogis. *Citizenship education* mendidik warga muda menjadi warga demokratis pada ruang lingkup pendidikan yang lebih luas yaitu pendidikan formal dan non-formal. Walau relatif berbeda, namun *civics education* dan *citizenship education* memiliki titik konvergensi (Muleya, 2019). Berdasarkan uraian tersebut diatas menarik sekali untuk melihat bagaimana kurikulum PKn dalam dokumen hukum kurikulum pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

PKn dalam kurikulum pendidikan Indonesia yang diteliti adalah kurikulum yang sedang berlaku saat penelitian ini dilakukan yaitu kurikulum tahun 2013. Selain itu, penelitian ini dibatasi hanya pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sederajat. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan sebab memberi keleluasaan kepada peneliti untuk menggali data secara mendalam guna menjawab masalah yang diteliti (Creswell, 2015). Selain itu, data penelitian kualitatif data berupa kata-kata tertulis maupun lisan, gambar maupun data hasil pengamatan, serta tempat untuk menghasilkan data deskriptif yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan interpretasi makna pada data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Creswell, 2015; Martono, 2016; Sidiq & Choir, 2019). Sementara desain deskriptif digunakan karena peneliti berusaha untuk menggambarkan data-data dan interpretasi makna secara natural yang cocok untuk penelitian ini (Martono, 2016).

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, dan studi literatur. Sumber data primer penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai landasan hukum pemberlakuan kurikulum pendidikan Indonesia hingga akhir tahun 2020. Data sekunder penelitian terdiri yaitu literatur pendukung seperti: buku, jurnal, laporan penelitian, pustaka lain yang bereputasi dan kredibel. Sumber data ditentukan dengan *purposeful sampling*, karena sumber data ditentukan oleh peneliti berdasarkan perbendaharaan data (Creswell, 2015) yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Uji validitas data penelitian dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dan menggunakan referensi (Sugiyono, 2009). Metode model interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh (Emriz, 2011; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

PKn dimuat dalam kurikulum tahun 2013 (selanjutnya, K13). K13 pertama kali diterapkan pada tahun pembelajaran 2013-2014. K13 telah mengalami beberapa kali revisi pada 2014, 2016, dan 2018. PKn bertujuan untuk mengembangkan warga muda Indonesia (siswa) untuk memiliki rasa kebangsaan dan mencintai tanah airnya. Melihat urgensi tersebut, PKn menjadi muatan wajib pada tiap jenjang dalam pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 & Penjelasan Pasal 37 UU Sisdiknas; Liem & Mcinerney, 2010).

Dalam K13, PKn menggunakan nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (selanjutnya, PPKn) dan merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014). Nomenklatur PPKn secara metodologis, ditujukan untuk memosisikan pengembangan kompetensi afektif, kognitif dan psikomotorik lebih optimal dan utuh (koheren) dari pada muatan PKn pada kurikulum sebelumnya. Selanjutnya secara mendalam, nomenklatur PPKn digunakan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendapat penekanan (aksentuasi) yang lebih proporsional secara substansial (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2015; Permendikbud No. 59 tahun 2014). Pemosisian Pancasila dalam PPKn memiliki dasar yang kuat karena pendidikan Indonesia dikembangkan berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 (Pasal 2 UU Sisdiknas).

PPKn sebagai wahana psikologis-pedagogis diharapkan dapat menumbuhkembangkan warga muda Indonesia yang berkarakter Pancasila (Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 tahun 2014; Winataputra, 2015). Pancasila merupakan ideologi, *philosophische grondslag* dan *staat fundamental norm* menjadi dasar dari pendidikan dan pengajaran sebagai usaha negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Fearnley-sander & Ella, 2008; Latief, 2011; Sumantri & Winataputra, 2017). Pancasila diterjemahkan dimensi perwujudan tertib sosial dan dimensi-dimensi modal dan etis dalam masyarakat baik (*good society*) (Latief, 2020). Mewujudkan *good society* terlebih dahulu mengembangkan *good citizen* (warga yang baik) (Levine & Higgins-D'Alessandro, 2010; Pruysers, Blais, & Chen, 2019).

PPKn merupakan wahana edukatif diharapkan mengembangkan profil pelajar Pancasila (Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Winataputra, 2015; Permendikbud No. 22 Tahun 2020). Profil tersebut adalah pelajar yang: berkebinekaan global; bergotong royong; kreatif; bernalar kritis; mandiri; serta beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia (Permendikbud No. 22 Tahun 2020). Karena itu, sedapat mungkin setiap materi muatan PPKn merupakan terjemahan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam Pancasila tersebut (Fearnley-sander & Ella, 2008). Sehingga Pancasila menjadi entitas inti (*core values*) yang dijadikan rujukan; dasar kriteria pencapaian kompetensi; dan konstruksi dari ruang lingkup materi muatan mata pelajaran PPKn. PPKn dianggap sebagai wadah enkulturasi sistem nilai dan moral Pancasila (Liem & Mcinerney, 2010, hal. 150).

Bila merujuk pada kerangka fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam Bab II Pasal 3 UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa:

“.....berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Tentu mata pelajaran PPKn menyokong upaya negara mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Secara khusus berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensi siswa menjadi warga dewasa yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra, 2015). PPKn senada dengan tujuan demokratisasi melalui penyesuaian tata kelola dan kurikulum pendidikan Indonesia (Fearnley-sander & Ella, 2008, hal. 112): PKn di era reformasi Indonesia menopang pembangunan demokrasi dan menempatkan warga muda demokratis sebagai pilar tegaknya identitas dan karakter bangsa (El Muhtaj et al., 2020, hal. 375; Liem & Mcinerney, 2010, hal. 149). Muatan materi PPKn yang efektif merupakan prasyarat mendasar untuk mempersiapkan

generasi muda berpartisipasi aktif dalam reformasi Indonesia (Liem & Mcinerney, 2010, hal. 149). Sejalan dengan itu, menurut Fearnley-sander & Ella (2008, hal. 112), kurikulum pendidikan Indonesia secara eksplisit telah berorientasikan kepada pembentukan kewarganegaraan partisipatif.


PPKn dalam K13 dikelompokkan dalam kategori mata pelajaran umum. PPKn termasuk program kurikuler yang didesain dengan tujuan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa sebagai penguatan dan kemampuan dasarnya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Permendikbud No. 60 Tahun 2014; Permendikbud No. 35 Tahun 2018; Permendikbud No. 36 Tahun 2018).

Bila ditelusuri, PPKn merupakan transformasi utuh dari komitmen, idealitas, dan instrumentasi cita-cita kebangsaan Indonesia dalam praktik pendidikan nasional (Sumantri & Winataputra, 2017; Winataputra, 2015). K13 lebih menekankan pendidikan karakter, terutama pada pendidikan dasar (Ariyana, Pudjiastuti, Bestary, & Zamroni, 2018; Kossasy, 2017). Integrasi program pendidikan karakter dalam PPKn bukan sebagai program tambahan, tetapi satu kesatuan dalam pembelajaran. Sehingga diharapkan menjadi salah satu cindradimuka pembudayaan karakter dan penguatan kompetensi peserta didik untuk tingkat pendidikan berikutnya (Ariyana et al., 2018; Kossasy, 2017; Nurgiansah, Dewantara, & Rachman, 2020; PP No. 87 Tahun 2017; PP No. 87 Tahun 2017). Misi PPKn adalah untuk pengokohan kebangsaan dan sebagai penggerak pendidikan karakter (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014).

Selain itu, PPKn pada pendidikan menengah dapat diintegrasikan dengan (1) pendidikan kecakapan hidup untuk mengembangkan kecakapan pribadi, sosial, akademik dan vokasional; dan (2) pendidikan berbasis keunggulan lokal menjadi materi atau kompetensi yang diajarkan (Permendikbud No. 19 Tahun 2005). Ini merupakan sifat dasar disiplin pendidikan kewarganegaraan yang disebut sebuah ilmu pengetahuan terintegrasi (*integrated knowledge system*), atau multifaset/multidimensi dengan konteks lintas bidang keilmuan (Hartoonian, 1992; Somantri, 2001; Winataputra, 2015).

Pendidikan Indonesia memiliki standar kompetensi lulusan sesuai dengan komponen kompetensi yang dikembangkan PPKn (*civic competence*). Resiprokalitas kompetensi mencakup kemampuan sikap (*civic disposition*), pengetahuan (*civic knowledge*), dan keterampilan (*civic skills*) yang berlaku menyeluruh (Branson, 1999; Quigley, 1995; Permendikbud No. 32 Tahun 2013; Permendikbud No. 24 Tahun 2016). Secara umum, tujuan pembelajaran PPKn berupaya mengembangkan potensi warga muda melalui pengembangan seluruh dimensi kompetensi kewarganegaraan harus miliknya, yaitu (a) sikap kewarganegaraan, mencakup keteguhan, komitmen kebangsaan dan cinta tanah air, dan rasa tanggung jawab sebagai warga Indonesia; (b) pengetahuan kewarganegaraan; dan (c) keterampilan kewarganegaraan, mencakup kemampuan untuk berpartisipasi sebagai warga yang demokratis (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014). PPKn nyatanya berupaya untuk menumbuhkembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah, serta kecakapan berpartisipasi secara bertanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan demokratis di Indonesia.

Pada K13, PPKn dikembangkan untuk mencapai kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi inti: (a) sikap spiritual; (b) sikap sosial; (c) pengetahuan; dan (d) keterampilan (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014). Kompetensi inti pada K13 adalah tingkat kemampuan yang harus dikuasai siswa agar dapat mencapai standar kelulusan pada setiap tingkat kelas (Permendikbud No. 24 Tahun 2016). Kompetensi inti kemudian diterjemahkan kedalam kompetensi dasar mata pelajaran. Sementara itu, kompetensi dasar adalah seperangkat kemampuan dan penguasaan muatan materi PPKn minimal yang harus dikuasai siswa. Kompetensi dasar memiliki kecenderungan berbeda-beda setiap topik materi pembelajaran, namun secara harmonis tetap merujuk pada kompetensi inti. Kompetensi ini dirancang dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis siswa pada setiap tingkatan dalam satuan pendidikan (Abidin, 2014). Gradasi kompetensi pada setiap jenjang pendidikan tersedia gambar 1 di bawah ini:




Gambar 1. Gradasi Domain Kompetensi pada Setiap Jenjang Pendidikan (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014)

Selain itu, K13 menekankan adanya peningkatan secara seimbang, kesinambungan dan interrelasi antara *hard-skills* dan *soft-skills* dalam pembelajaran PPKn (Abidin, 2014; Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Pengaturan ini dapat ditelaah dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2016.

Standar kompetensi lulusan (SKL) menjadi pedoman penilaian kelulusan belajar PPKn siswa. Standar didasarkan pada kriteria, dan kualifikasi yang harus dicapai siswa setelah menyelesaikan masa belajarnya dalam tingkatan jenjang pendidikan yang ditempuhnya (Permendikbud No. 20 Tahun 2016; Permendikbud No. 32 Tahun 2013). SKL meletakkan dasar minimal yang setara bagi semua siswa untuk mengukur kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta untuk melanjutkan jenjang pendidikan berdasarkan jurusannya yang disesuaikan pada setiap satuan pendidikan (Permendikbud No. 32 Tahun 2013).

Pendekatan Kurikulum

Di SD atau sederajat, PPKn diajarkan menggunakan pendekatan kurikulum *integrated* karena muatan PPKn diajarkan secara tematik terpadu (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Hidayani, 2017; Wangid, Mustadi, Erviana, & Arifin, 2014; Winataputra, 2012). Pembelajaran tematik terpadu adalah pendekatan kurikulum untuk membelajarkan materi muatan dengan mengintegrasikan berbagai kompetensi dan muatan materi ajar dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema pembelajaran (Permendikbud No. 57 Tahun 2014). Karena itu, untuk memberikan porsi pengembangan capaian pembelajaran, guru perlu pemetaan sebaran kompetensi dasar dan muatan materi ajar setiap mata pelajaran dalam tema-tema tertentu yang telah tersedia.



Gambar 2: Jaringan Indikator Tema dan Relasinya dengan Mata pembelajaran (Permendikbud No. 57 Tahun 2014)

Sementara pada jenjang SMP, SMA, dan SMK atau sederajatnya, PPKn diajarkan menggunakan pendekatan kurikulum *separate* karena diajarkan secara terpisah atau berdiri sebagai satu mata pelajaran (Permendikbud no. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014; Permendikbud No. 35 Tahun 2018; Permendikbud No. 36 Tahun 2018; Winataputra, 2012). Walau terdapat

perbedaan antara PPKn pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah tersebut, pendekatan pembelajaran pada kedua jenjang tersebut sama-sama menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis keilmuan (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014; Permendikbud 103 Tahun 2014).

PPKn diajarkan dengan beban belajar yang berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan. Beban belajar PPKn pada setiap jenjang tersedia pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Beban Belajar (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014; Permendikbud 35 Tahun 2018; Permendikbud No. 36 Tahun 2018)

Beban Belajar	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah		
		Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Kejuruan
Jam Pelajaran/ minggu	30 (kelas 1); 32 (kelas 2); 34 (kelas 3); dan 36 (kelas 4-6)	38 (seluruh kelas; 7, 8 & 9)	42 (kelas 10); 44 (kelas 11 & 12)	48 (kelas 10, 11 & 12)
Minggu efektif dalam satu tahun ajar	Minimal 36 minggu (kelas 1-5); dan minimal 32 minggu (kelas 6)	Minimal 36 minggu	Minimal 36 minggu (kelas 10 & 11); dan minimal 32 minggu (kelas 12)	Minimal 36 minggu (kelas 10 & 11); dan minimal 32 minggu (kelas 12)
Alokasi Waktu PPKn/ minggu	5 jam/les pelajaran (kelas 1,2,4,5, & 6); dan 6 jam/les pelajaran (kelas 3).	3 jam/les pelajaran	2 jam/les pelajaran	2 jam/les pelajaran
Jumlah menit/ jam pelajaran	35 Menit	40 Menit	45 Menit	45 Menit
Kegiatan pembelajaran	tatap muka; terstruktur; dan mandiri			

Pembelajaran PPKn

Pembelajaran PPKn dalam K13 merupakan pembelajaran dalam arti *citizenship education*. Pembelajaran berlangsung atas sinergitas antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat (kemitraan tripusat pendidikan) (UU Sisdiknas, Permendikbud No. 103 Tahun 2014). PPKn tidak berfokus hanya pada pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah), tetapi juga melibatkan pendidikan informal (keluarga dan masyarakat) (UU Sisdiknas; PP No. 19 Tahun 2015). Sementara, pembelajaran dimensi informal diserahkan sepenuhnya kepada keluarga dan masyarakat. Pembelajaran informal didorong dan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, keluarga dan masyarakat (PP No. 19 Tahun 2005). Sesuai dengan pandangan Kerr (1999) bahwa kerangka interpretasi kurikulum PKn yang maksimal mengarah pada mencakup luasnya pembelajaran baik pada lingkup formal maupun informal yang disebut dengan *citizenship education*.

Pengaturan kemitraan tripusat pendidikan diatas menunjukan PPKn bercirikan sosio-pedagogis (Kerr, 2000; Winarno, 2014). PKn dalam K13 tidak dipandang berada pada ranah pribadi dan melihat PPKn sebagai kurikulum hanya dapat diajarkan pada ranah formal-pedagogis. Sehingga ruang lingkup pembelajaran PPKn jauh lebih luas. Pembelajaran dengan melibatkan berbagai elemen di masyarakat dan mengambil bagian dalam

berbagai kegiatan praktis menunjukkan prioritas pendekatan aktif dalam pembelajaran PPKn (Brooks & Holford, 2009). Melihat peran keluarga dan masyarakat dari pada hanya seorang guru menunjukkan PPKn dalam K13 memiliki kerangka yang tebal (*thin*) (Kerr, 1999). Lebih-lebih PPKn tidak lagi diajarkan dengan pendekatan indoktrinasi tetapi dialogis-kritis (Cholisin, 2005).

Pembelajaran PPKn tidak mencakup pada konten materi ajar (*lesson material*) dan pengetahuan sebagaimana kerangka interpretasi minimal. Pembelajaran PPKn dalam K13 menggunakan pendekatan keilmuan (*scientific approach*) (Permendikbud No. 60 Tahun 2014) berbasis kompetensi (Hermuttaqien, Sata, & Wadu, 2019; Kossasy, 2017; Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Pengalaman belajar PPKn dikembangkan melalui pengorganisasian aktivitas mengamati; menanya; mengumpulkan informasi/mencoba; menalar/mengasosiasi; dan mengomunikasikan. Pengalaman belajar tersebut dikembangkan agar siswa secara mandiri dan efektif untuk mencapai kompetensi kelulusan belajar. PPKn Pembelajaran saintifik PPKn dapat dikombinasikan dan model pembelajaran, seperti *discovery learning*, *project-based learning*, *problem-based learning*, dan *inquiry learning*. Pembelajaran harus direncanakan berpusat pada peserta didik (Permendikbud No. 60 Tahun 2014). Siswa dilibatkan secara lebih aktif dalam berbagai aktivitas pembelajaran PPKn (Hermuttaqien et al., 2019).

Pengalaman belajar PPKn dikembangkan (modus pembelajaran) secara langsung (*direct instructional*) dan tidak langsung (*indirect instructional*) (Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Pembelajaran langsung dilakukan melalui interaksi secara langsung antara siswa dengan sumber belajar yang telah direncanakan oleh guru baik dalam silabus maupun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (UU Guru dan Dosen; PP Guru). Pembelajaran secara langsung diharapkan memberikan pengalaman yang meningkatkan kompetensi peserta didik secara langsung sebagai dampak pembelajaran (*instructional effect*). Sementara pembelajaran tidak langsung juga harus terjadi selama proses pembelajaran langsung berjalan. Pembelajaran tidak langsung diharapkan menghasilkan dampak pengiring (*nurturant effect*). Penguatan nilai dan sikap (baik spiritual maupun sosial) menjadi sebuah “*hidden curriculum*” diharapkan terjadi melalui pembelajaran tidak langsung.

Kegiatan pembelajaran PPKn, guru memfasilitasi siswa mencari tahu dan membimbing siswa untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar (Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Guru berperan sebagai fasilitator dan pengaktif berbagai sumber belajar. Pembelajaran PPKn diharapkan interaktif. Peserta didik didorong aktif menyelidiki dan interpretasi dari berbagai cara dimana komponen ini (termasuk hak dan tanggung jawab warga negara) ditetapkan dan dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran didesain untuk mendorong siswa aktif agar mencari, menggali, dan menemukan konsep dan prinsip secara holistik dan autentik sebagaimana pembelajaran terpadu (Asyhari & Silvia, 2016; Permendikbud 103 Tahun 2014; Wangid et al., 2014). Misalnya dalam materi kelas 10 Sekolah Menengah Atas tentang “integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika” selain dibahas berdasarkan kajian PPKn juga dapat dikaji dari sudut pandang agama (pendidikan agama), kehidupan sosial (sosiologi, sejarah & IPS) dan lainnya untuk menguatkan pemahaman peserta didik. Guru dituntut untuk berperan aktif mendorong siswa dalam proses belajar di kelas, sehingga pembelajaran efektif. Oleh karenanya, guru dituntut secara profesional merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), proses dan prosedur pembelajaran, serta efektif membentuk kompetensi (Kossasy, 2017).

Siswa dituntut untuk menemukan jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi dari proses belajar saintifik. Pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan yang lebih aplikatif secara seimbang, berkesinambungan dan memiliki keterkaitan antara *hard-skills* dan *soft-skills*. Guru mendorong peserta didik untuk membudayakan belajar sepanjang hayat (*life long education*). Oleh karena itu dalam pembelajaran, guru harus memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan dan mendorong kreativitas (*tut wuri handayani*) siswa (Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Pembelajaran PPKn dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penggunaan TIK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pembelajaran PPKn (Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Sarana TIK juga dibutuhkan untuk mengembangkan kecakapan dan literasi warga muda melalui pembiasaan penggunaan TIK dalam pembelajaran PPKn (Abidin, 2014). Penggunaan TIK dijadikan sebagai media dan sumber belajar PPKn sebagaimana pembelajaran abad 21.

Ruang lingkup substansi muatan materi pembelajaran adalah konsensus dasar bangsa Indonesia (Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 58 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014). Konsensus dasar bangsa Indonesia tersebut yaitu (a) Pancasila, dalam ruang lingkup sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (b) UUDNRI Tahun 1945, dalam lingkup hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional bernegara dan implementasinya; (c) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan, serta implementasinya; dan (d) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengembangan materi PPKn disajikan berdasarkan keterpaduan 4 (empat) konsensus dasar bangsa sebagai dasar karakter bangsa (Hermuttaqien et al., 2019). Materi dikembangkan berdasarkan resiprokalitas kebutuhan peserta didik tujuan warga demokratis dan bertanggung jawab (Hermuttaqien et al., 2019). Gugus substansi tersebut menjadi dasar pengembangan pembelajaran PPKn dan proses sosio-psikologis dalam konteks pembelajaran PPKn (Sumantri & Winataputra, 2017).

1. Penilaian

Penilaian hasil belajar PPKn bersifat multidimensi. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 menerangkan guru, sekolah, dan Pemerintah dapat melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar PPKn memiliki resiprokalitas dengan pengembangan dan pencapaian kompetensi siswa. Menilai hasil belajar PPKn secara holistik mencakup aspek (a) sikap; (b) pengetahuan; dan (c) keterampilan (Permendikbud No. 53 Tahun 2015; Permendikbud No. 23 Tahun 2016). Penilaian oleh guru bermaksud untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi proses pembelajaran siswa untuk dilakukan perbaikan pembelajaran secara berkesinambungan (Permendikbud No. 23 Tahun 2016). Guru PPKn dapat menilai melalui ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan (Permendikbud No. 23 Tahun 2016).

Penilaian hasil belajar oleh sekolah bertujuan untuk mengukur pencapaian standar kelulusan siswa terhadap terhadap seluruh mata pembelajaran, termasuk PPKn (Permendikbud No. 43 Tahun 2019). Sekolah memiliki kewenangan menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) serta kriteria kenaikan kelas siswa (Permendikbud No. 23 Tahun 2016). Menilai hasil belajar PPKn dapat dilakukan dengan portofolio; penugasan; tes tertulis; atau bentuk penilaian lain yang diperlukan (Permendikbud No. 43 Tahun 2019).

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam ujian nasional. Pada 2020 telah dihentikan, dan mulai 2021 perannya digantikan oleh asesmen nasional. Asesmen nasional yang terdiri dari; asesmen kompetensi minimum (selanjutnya, AKM); survei karakter; survei lingkungan belajar (Permendikbud No. 43 Tahun 2019; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020; Permendikbud No. 22 tahun 2020). AKM diukur dengan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi dipilih karena keduanya merupakan kemampuan dasar yang diperlukan peserta didik menjadi pembelajar, dan profesi. AKM dilaksanakan untuk seluruh mata pelajaran. Oleh karena itu, asesmen nasional mengharuskan guru PPKn untuk berfokus pada pengembangan kompetensi memahami membaca dan berpikir logis-sistematis, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa (Ariyana et al., 2018; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Survei karakter dalam asesmen nasional bertujuan memperoleh data hasil belajar sosial emosional siswa. Survei karakter mencoba untuk memotret gambaran afektif untuk memprediksi tindakan dan kinerja siswa dari berbagai konteks (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Penilaian oleh Pemerintah digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan karena berisi gambaran utuh tentang kualitas hasil belajar serta

proses pembelajaran PPKn di sekolah (Permendikbud No. 23 Tahun 2016; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Profilisasi: Sebuah Analisis

Pembelajaran dan penilaian hasil belajar PPKn dalam K13 sangat multidimensi. Penilaian dan pembelajaran tidak lebih aksentuasi pada penguasaan materi ajar (*lesson material*) sebagai dampak belajar. Merujuk pada kompetensi yang dikembangkan dalam *Taxonomy of Educational Objectives*, PPKn secara holistik mengembangkan kompetensi secara utuh (koheren) warga negara (Anderson & Krathwohl, 2001; Bloom, 1956; Branson, 1998; Budimansyah, 2015b; Furst, 1981). Harmonisasi pengaturan PPKn dalam kurikulum dapat dilihat hingga dalam penilaian yang multidimensi. Dengan demikian penilaian sangat holistik dan bertingkat karena dilakukan oleh guru, satuan pendidikan hingga pemerintah (Permendikbud No. 53 Tahun 2015; Permendikbud No. 23 Tahun 2016).

Secara konseptual merupakan *education for citizenship* (pendidikan untuk kewarganegaraan). Sebagaimana yang telah disampaikan Kerr (1999, 2000, 2002) bahwa peserta didik disiapkan menjadi warga yang dilengkapi kompetensi utuh dan holistik seorang warga yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan melalui mata pelajaran PPKn. Sehingga warga muda (peserta didik) diharapkan nantinya mampu berpartisipasi yang bermutu, terarah, efektif yang didasarkan tanggung jawab, cakap dan *well informed* saat mereka dewasa sebagaimana tujuan umum PPKn (Kerr, 1999, 2002; Rachman, 2018).

Hermuttaqien, Sata, & Wadu (2019) mengatakan PPKn dalam K13 tidak sekedar pengetahuan, tetapi pembiasaan yang dilakukan peserta didik dengan menunjukkan tindakan-tindakan nyata dan sikap dalam keseharian. Kompetensi yang dikembangkan keseluruhannya berada pada ruang lingkup nilai-nilai Pancasila sebagai *core values*, UUD NRI 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen terhadap NKRI. Oleh karena itu, kurikulum PKn di Indonesia tidak berbasis pengetahuan, tetapi berbasis pada nilai-nilai kebangsaan. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Siswa diharapkan menjadi warga partisipatif aktif dalam rangka demokratisasi pasca reformasi (Branson, 1999; Brooks & Holford, 2009; Fearnley-sander & Ella, 2008). Karenanya K13 secara eksplisit menunjukkan kriteria yang inklusif untuk PPKn.

Inklusivitas tersebut dapat dikonfirmasi dari usaha PPKn secara aktif memasukan dan melibatkan semua harapan dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan uraian profil kurikulum PPKn masuk pada kontinum interpretasi kurikulum PKn yang maksimal. Secara sederhana analisis kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Kontinum Kurikulum PPKn

Indikator	Profil PPKn dalam K13	Kriteria
Lingkup	Luas, karena pembelajaran mencakup pada sinergitas sekolah, keluarga dan masyarakat	Maksimal
Kepentingan	Inklusif, tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air berdasarkan 4 pilar kebangsaan, juga membentuk warga partisipatif dan demokrasi serta bertanggung jawab.	Maksimal
Pendekatan dan Peran siswa	Pendekatan keilmuan (<i>scientific approach</i>) dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik	Maksimal
Kategori	<i>citizenship education</i>	Maksimal
Orientasi	Proses, didasarkan oleh aktivitas pembelajaran diupayakan menyentuh multidimensi proses pembelajaran dengan melibatkan tripusat pendidikan	Maksimal
Kompetensi	Penguasaan utuh dan holistik dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tidak hanya pada penguasaan materi pembelajaran (materi) tetapi juga	Maksimal

	pengembangan sikap dan keterampilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945	
Arah pembelajaran	Interaktif, peserta didik di peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu dan diarahkan untuk belajar dari berbagai sumber belajar, guru berperan sebagai fasilitator dan pengaktif berbagai sumber belajar.	Maksimal
Penilaian	Penilaian secara multidimensi.	Maksimal

KESIMPULAN

Indonesia menggunakan nomenklatur PPKn sebagai mata pelajaran yang membelajarkan PKn dalam K13 di Indonesia. PPKn didasarkan untuk atas nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. PPKn dianggap wahana enkulturasi Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar berkarakter Pancasila. PPKn menyokong tercapainya tujuan pendidikan nasional mewujudkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Siswa dikembangkan menjadi warga muda partisipatif aktif dalam rangka demokratisasi pasca reformasi. Urgensi tersebut memosisikan PPKn menjadi muatan wajib pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia.

Ruang lingkup substansi muatan materi PPKn adalah konsensus dasar bangsa dan bernegara Indonesia. PPKn diajarkan dengan pendekatan *integrated* pada pendidikan sementara pendidikan menengah adalah *separate*. PPKn secara eksplisit dapat dikategorikan *education for citizenship*. Secara konseptual, PPKn memiliki kontinum interpretasi kurikulum PKn yang maksimal. Kriteria kurikulum PPKn memiliki ruang lingkup yang luas; berusaha secara aktif memasukan dan melibatkan semua harapan dan kepentingan masyarakat (inklusif); aktivitas dan partisipasi peserta didik, pembelajaran berbasiskan keilmuan (saintifik); kurikulum didasarkan *core values* bangsa Indonesia; pembelajaran dilakukan secara interaktif; peserta didik didorong untuk menemukan jawaban divergen; dan penilaian secara multidimensi dan tingkat kesulitannya relatif tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung memberi bantuan materi maupun moril hingga artikel penelitian ini dipublikasi. Semoga artikel penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan khazanah keilmuan kewarganegaraan khususnya pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. (2014). *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy For Learning Teaching And Assessing: A Revision Of Bloom'S Taxonomy Of Educational Objectives-Longman*. New York: Longman.
- Ariyana, Y., Pudjiastuti, A., Bestary, R., & Zamroni. (2018). *Buku Pembelajaran Berorientasi Pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Asyhari, A., & Silvia, H. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin Dalam Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajran Ipa Terpadu. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24042/Jpifalbiruni.V5i1.100>
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy Of Educational Objectives: The Classification Of Educational Goals*. https://doi.org/10.1300/J104v03n01_03

- 2981 *Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia – Fazli Rachman, T Heru Nurgiansah, Maryatun Kabatiah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Branson, M. S. (1998). *The Role Of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper From The Communitarian Network*. Diambil Dari https://Civiced.Org/Papers/Articles_Role.Html
- Branson, M. S. (1999). *Belajar Civic Education Dari Amerika* (Syafuruddin, M. Y. Alimi, & M. N. Khoiron, Penerj.). Yogyakarta: Lkis.
- Brooks, R. M., & Holford, J. A. K. (2009). Citizenship, Learning And Education: Themes And Issues. *Citizenship Studies*, 13(2), 85–103. <https://doi.org/10.1080/13621020902749027>
- Budimansyah, D. (2015a). Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pembangunan Karakter Bangsa. In Sapriya, Syaifullah, M. M. Adha, & C. Cuga (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri Pkn* (Hal. 67–76). Bandung: Bandung.
- Budimansyah, D. (2015b). Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Karakter Bangsa. In Sapriya, Syaifullah, M. M. Adha, & C. Cuga (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jati Diri Pkn* (Hal. 67–76). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fpips Universitas Pendidikan Indonesia.
- Cholisin. (2005). Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Training Of Trainers (Tot) Nasional Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (Plp) Dirjen Dikdasmen Depdiknas Di Asrama Haji Surabaya Pada 3 – 17 Mei 2005 (Tahap I) Dan Tanggal 6 – 20 Mei (Tahap Ii).
- Creswell, J. W. (2015). *Riset Pendidikan; Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif (Ke-5)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ham*, 11(3), 369. <https://doi.org/10.30641/Ham.2020.11.369-386>
- Emriz. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada.
- Fearnley-Sander, M., & Ella, Y. (2008). Citizenship Discourse In The Context Of Decentralisation: The Case Of Indonesia. In D. L. Grossman, W. O. Lee, & K. J. Kennedy (Ed.), *Citizenship Curriculum In Asia And The Pacific* (Hal. 111–126). Hong Kong: Comparative Education Research Center, The University Of Hong Kong & Springer.
- Furst, E. J. (1981). Bloom's Taxonomy Of Educational Objectives For The Cognitive Domain: Philosophical And Educational Issues. *Review Of Educational Research*, 51(4), 441–453. <https://doi.org/10.3102/00346543051004441>
- Hartoonian, H. M. (1992). The Social Studies And Project 2061: An Opportunity For Harmony. *The Social Studies*, 83(4), 160–163. <https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224>
- Hermuttaqien, B. P. F., Sata, H. R., & Wadu, L. B. (2019). Perbandingan Pembelajaran Pada Implementasi Ktsp Dan Kurikulum 2013 Di Sekolah Menengah Pertama (Smp). *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 9(1), 39–44.
- Hidayani, M. (2017). Pembelajaran Tematik Dalam Kurikulum 2013. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 15(1), 150–165.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). *Asesmen Nasional: Lembar Tanya Jawab*. Jakarta: Pusat Asesmen Dan Pembelajaran, Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Kennedy, K. J. (2010). Young Citizens In Hong Kong: Obedient, Active And Patriotic? *Social Psychology Of Education*. <https://doi.org/10.1007/S11218-009-9102-6>
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. London: Qualification And Curriculum Authority.

- 2982 *Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia – Fazli Rachman, T Heru Nurgiansah, Maryatun Kabatiah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Kerr, D. (2000). Citizenship Education: An International Comparison. In D. Lawton, J. Cairns, & R. Gardner (Ed.), *Education For Citizenship* (Hal. 200–227). London Dan New York: Continuum.
- Kerr, D. (2002). An International Review Of Citizenship In The Curriculum: The Tea National Case Studies And The Inca Archive. In *New Paradigms And Recurring Paradoxes In Education For Citizenship: An International Comparison* (Hal. 207–237). [https://doi.org/10.1016/S1479-3679\(02\)80011-1](https://doi.org/10.1016/S1479-3679(02)80011-1)
- Kossasy, S. O. (2017). Analisis Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Ppkn & Hukum*, 12(1), 78–89.
- Latief, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan* (Komprehensif). Jakarta: Mizan.
- Levine, P., & Higgins-D'alessandro, A. (2010). The Philosophical Foundations Of Civic Education. *Philosophy & Public Policy Quarterly*, 30(3/4), 21. <https://doi.org/10.13021/G8jg6p>
- Liem, G. A. D., & Mcinerney, D. M. (2010). Indonesian Students And Their Citizenship-Related Attributes: Implications For Instructional Strategies And Pedagogical Practices In Civic Education. In K. J. Kennedy, W. O. Lee, & D. L. Grossman (Ed.), *Citizenship Pedagogies In Asia And The Pacific* (Hal. 149–174). Hong Kong: Springer & Comparative Education Research Center, The University Of Hong Kong.
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mclaughlin, T. H. (1992). Citizenship, Diversity And Education: A Philosophical Perspective. *Journal Of Moral Education*, 21(3), 235–250. <https://doi.org/10.1080/0305724920210307>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis; An Expanded Sourcebook* (2 Ed.). London: Sage Publications.
- Muleya, G. (2019). Civic Education Versus Citizenship Education: Where Is The Point Of Convergence? *Journal Of Lexicography And Terminology*, 2(1), 109–130.
- Nurgiansah, T. H., Dewantara, A., & Rachman, F. (2020). The Implementation Of Character Education In The Civics Education Syllabus At Sma Negeri 1 Sleman. *Jed (Journal Of Etika Demokrasi)*, 5(2), 110–121. <https://doi.org/10.26618/Jed.V5i2.3106>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013.

- 2983 *Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia – Fazli Rachman, T Heru Nurgiansah, Maryatun Kabatiah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satua Pendidikan Dan Ujian Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Print, M. (2020). *Curriculum Development And Design* (2 Ed.). Oxon: Routledge.
- Pruysers, S., Blais, J., & Chen, P. G. (2019). Who Makes A Good Citizen? The Role Of Personality. *Personality And Individual Differences*, 146, 99–104. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.007>
- Quigley, C. (1995). *The Role Of Civic Education: Task Force On Civic Education Paper*. Diambil Dari <http://files.eric.ed.gov/fulltext/Ed403203.pdf>
- Rachman, F. (2018). *Konstruksi Partisipasi Warga Negara Dibidang Lingkungan Hidup Dalam Wacana Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Artikel Opini Media Massa Pada Surat Kabar Harian Di Kota Medan)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sidiq, U., & Choir, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Cv.Nata Karya.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan Ips* (D. Supriadi & R. Mulyana, Ed.). Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan: Kultur Akademis Dan*

- 2984 *Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia – Fazli Rachman, T Heru Nurgiansah, Maryatun Kabatiah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Pedagogis*. Bandung: Laboratorium Pkn Upi.
- Ubaedillah, A. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi* (Pertama). Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wangid, M. N., Mustadi, A., Erviana, V. Y., & Arifin, S. (2014). Kesiapan Guru Sd Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tematik-Integratif Pada Kurikulum 2013 Di Diy. *Jurnal Prima Edukasia*, 2(2), 175–182. <https://doi.org/10.21831/Jpe.V2i2.2717>
- Winarno. (2014). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi Dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. (2012). Profil Civic Education Di Negara-Negara Kawasan Eropa, Amerika, Dan Australia. In U. S. Winataputra & D. Budimansyah (Ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori Dan Profil Pembelajaran)* (Hal. 10–71). Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-Epistemologis Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). Pendahuluan. In U. S. Winataputra & D. Budimansyah (Ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori Dan Profil Pembelajaran)* (Hal. 1–9). Bandung: Widya Aksara Press.